



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MARDIANSYAH, tempat tanggal lahir Sekundur, 25 Juli 2003, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Adil Makmur, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor Register 49/Pdt.P/2023/PN Ksp telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa pemohon merupakan Ahli Waris dari Ibu Pemohon yang bernama SARIANA berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor 140/768/2023 tertanggal 22 juni 2023 yang diketahui oleh Camat Tenggulun dan dikeluarkan Oleh Datok Penghulul Kampung Tenggulun;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SARIANA telah meninggal dunia pada 03 MEI 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon dengan Nomor 1116-KM-14062023-0006;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah ingin mengganti/merubah Data pada Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon dengan Nomor 1116-KM-14062023-0006; yaitu tertanggal 10 Desember 1980 yang seharusnya menjadi tanggal 31 Mei 1979, sesuai dengan:
- KTP Ibu Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang dengan NIK 1116067105790002;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penggantian/Perubahan Data Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang di keluarkan Oleh PT. Simpang Kiri Plantation Indonesia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti/merubah Tanggal Lahir pada Kutipan Akta Kematian Ibu pemohon yaitu untuk menyelaraskan identitas pada Administrasi Pemerintahan Ibu Pemohon untuk mengurus Administrasi BPJS milik Ibu Pemohon;
- Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang, Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini memanggil PEMOHON ke hadapan Persidangan serta mengeluarkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Perubahan penulisan Tanggal Lahir pada Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon dengan Nomor 1116-KM-14062023-0006; yaitu tertanggal 10 Desember 1980 yang seharusnya menjadi tanggal 31 Mei 1979, sesuai dengan:
 - KTP Ibu Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang dengan NIK 1116067105790002;
 - Surat Pernyataan Penggantian/Perubahan Data Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang di keluarkan Oleh PT. Simpang Kiri Plantation Indonesia;
 3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk membawa salinan sah Penetapan ini ke Hadapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang untuk didaftarkan Penggantian Data tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut;
 4. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah serta tanpa adanya

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan secara resmi kepada pengadilan, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Fadlan Ardi, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yulinda, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulinda, S.H.

Fadlan Ardi, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
- Biaya pemberkasan	:	Rp50.000,00;
- Biaya PNBP	:	Rp10.000,00;
- Biaya materai	:	Rp10.000,00;
- Biaya redaksi	:	Rp10.000,00;
- Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Ksp